



# PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijogo Nomor 2 Telp. (0355) 797595  
<https://bakeuda.trenggalek.go.id>

---

## 1. GAMBARAN UMUM

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah meningkatkan kesejahteraan pegawai, menghargai kinerja pelayanan public dan menggerakkan roda ekonomi melalui peningkatan daya beli menjelang hari raya. Selain itu pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi Aparatur Sipil Negara serta menjaga stabilitas daya beli.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti amanat Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 dengan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Substansi yang akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu:

1. Ketentuan Umum
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
3. Pembayaran
4. Pendanaan
5. Ketentuan Penutup

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberi pedoman dan kepastian hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Draft Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan penerima Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menetapkan komponen penghasilan bagi masing-masing penerima Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas;
- c. Menjelaskan dan menetapkan waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
- d. Menjelaskan sumber pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas;

Selanjutnya beberapa landasan hukum yang mendasari penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);